

Eksistensi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Tes Urine Pranikah di Kota Binjai Ditinjau Dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

M. Prayudha Aprian

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Yudha2992@yahoo.com

Abstrak

Fenomena saat ini, masyarakat Indonesia khususnya di kota Binjai banyak yang mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan perceraian yang salah satu penyebabnya adalah narkoba. Maka walikota mengeluarkan peraturan yaitu peraturan walikota nomor 39 tahun 2017. Salah satu isinya adalah tes urine pranikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan kartu kendali/ NA. Setiap aturan/kebijakan yang dikeluarkan tentu memiliki tujuan. Maka Islam memiliki aturan (*Syari'at*) yang bertujuan menghasilkan *maslahat* dan menolak *mafsadat*. adapun *maslahatnya* untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan syari'at (*maqāṣid asy-syarī'ah*) terhadap peraturan walikota nomor 39 tahun 2017 tentang tes urine pranikah di kota Binjai. Penerapan peraturan walikota tersebut menghasilkan kemaslahatan kepada masyarakat Binjai dalam menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Maka tujuan secara umum dari peraturan walikota tersebut adalah untuk memetakan daerah mana yang tinggi dalam pengguna narkoba. Sedangkan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ahnya* adalah untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta.

Kata Kunci: Existence, Urine Test, *Maqāṣid Asy-Sharh*

Abstract

The current phenomenon, many Indonesian people, especially in the city of Binjai, ended their household ark with divorce, one of which was drug. Then the mayor issued a regulation that is the mayor regulation number 39 of 2017. One of the contents is a prenuptial urine test as a requirement to get a control card / NA. Every rule / policy issued certainly has a purpose. Then Islam has rules (*Shari'at*) which aim to produce benefits and reject mafsadat. as for the benefits to safeguard religion, self, reason, descent and wealth. This study aims to determine the purpose of shari'ah (*maqāṣid asy-syarī'ah*) towards the mayor's regulation number 39 of 2017 concerning premarital urine tests in the city of Binjai. The application of the mayor's regulations has resulted in the benefit of the Binjai community in safeguarding religion, self, reason, descent, and property. Then the general goal of the mayor's regulation is to map which areas are high in drug users. Whereas the review of *maqāṣid asy-syarī'ah* is to safeguard religion, self, reason, descent and wealth.

Keyword: Eksistensi, Tes Urine, *Maqāṣid Asy-Syarī'ahnya*

Pendahuluan

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (مَهْرًا غَلِيظًا) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah (Rofiq, 2015:51). Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan bukan sekedar pada batas pemenuhan biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

Namun fenomena saat ini, masyarakat Indonesia khususnya di kota Binjai banyak yang mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan perceraian, salah satu penyebabnya adalah narkoba. Pengadilan Agama Binjai mencatat bahwa jumlah perceraian di Kota Binjai meningkat dari tahun-tahun biasanya. Bahwa pada tahun 2015 jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Binjai berjumlah 473 kasus dan meningkat pada tahun 2016 dengan jumlah 574 kasus. Cerai gugat yaitu pada tahun 2015 berjumlah 366 dan meningkat pada tahun 2016 dengan jumlah 449. Artinya jumlah perceraian di Kota Binjai lebih dominan dilakukan oleh kaum wanita (Utari, 2018:71). Walaupun jumlah perkara yang masuk dari bulan Januari 2017 hingga Desember 2017 agak menurun menjadi 557, namun dari Januari 2018 sampai dengan November 2018 meningkat lagi menjadi 619 kasus dan naik di tahun 2019 menembus angka 627 kasus (dari http://siip.pa-binjai.go.id/statistik_perkara). Menurut Panitera Pengadilan Agama Kota Binjai (Jumat, 29/11), Faktor yang memengaruhi adalah narkoba paling dominan, Selain karena narkoba, juga ekonomi.

Maka walikota mengeluarkan peraturan yaitu peraturan walikota nomor 39 tahun 2017. Salah satu isinya adalah tes urine pranikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan kartu kendali/ NA. Setiap aturan/kebijakan yang dikeluarkan tentu memiliki tujuan. Maka Islam memiliki aturan (*Syari'at*) yang bertujuan menghasilkan *maslahat* dan menolak *mafsadat*. adapun *maslahatnya* untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan syari'at (*maqāṣid asy-syarī'ah*) terhadap peraturan walikota nomor 39 tahun 2017 tentang tes urine pranikah di kota Binjai.

Teori Imam Syāṭibi dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari menjaga agama, diri, akal, agama, keturunan dan harta. Penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan (Sugiono, 2009:29). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*yuridis sosiologis*), yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Soekanto, 1986:51).

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. (Waluyo, 2002:15) Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2002:15).

Maka penelitian ini dilakukan secara insentif di seluruh kajian ini. Artinya, bahwa penelitian ini adalah mengkaji eksistensi peraturan walikota binjai nomor 39 tahun 2017 tentang tes urine pranikah di kota Binjai, sehingga peneliti menganalisis nantinya mengenai bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap eksistensi peraturan walikota binjai nomor 39 tahun 2017 tentang tes urine pranikah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas (Amiruddin, 2006:30). Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada: Ulama. Data sekunder adalah data- data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya (Marzuki, 1983:56). Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya (Soekanto, 1986:12). Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku *al- Muwāfaqāt* karangan Imam Syāṭibi kajian *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Teknik Pengumpulan Data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiono, 2009:308). Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan dengan cara *Observasi*, *Wawancara*, dan *Dokumentasi* (Sugiono, 2009:309).

- 1) Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan (Noor, 2013:140).
- 2) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* (Sugiono, 2009:194).
- 3) Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film (Noor, 2013:140).

Maka dokumentasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan BNN dalam pelaksanaan tes urine oleh calon pengantin dan seawaktu melakukan wawancara terhadap ketua MUI kota Binjai.

Analisis data, maka Setelah data seluruhnya terkumpul baik dari hasil wawancara, observasi maupun studi dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Adapun analisis data yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; (a) Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransfortasikan data yang tertulis dari catatan lapangan; (b) Display data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan dari padanya. (c) Setelah display data maka dilakukan verifikasi sekaligus penarikan kesimpulan untuk melihat

implikasi-implikasi temuan pada penelitian.(Iskandar, 2009:139-142)

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas (Sugiono, 2009:363). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain; Perpanjangan Keikutsertaan, Menemukan Siklus Kesamaan Data, Ketekunan Pengamatan, Triangulasi, Kajian Kasus Negatif, Kecukupan Referensi, Uraian Rinci, dan Auditing (Iskandar, 2009:885)

Hasil Dan Pembahasan

Maqāṣid asy-syarī'ah secara harfiah berarti tujuan hukum. *Maqāṣid* dari kata *qaṣada* yang berarti tujuan. Tujuan atau hasilnya yang diharapkan dari perundang-undangan/undang-undang (Iskandar, 2009:885). *Maqāṣid asy-syarī'ah* telah secara langsung disebutkan dalam Alquran dan Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan *masalahah* (جلب المصالح) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (درء المناسد/ دفع المناسد). Secara terminologi *maqāṣid* berarti *makna-makna* dan *hikmah-hikmah* dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syari'at baik umum maupun khusus, guna memastikan maslahat hamba-Nya. Maksud dari 'Makna' di sini adalah sebab, maksud dan sifat. 'Hikmah' berarti sifat, sifat syari'at Islam yaitu mendapatkan *masalahah*. 'Dikehendaki Tuhan dalam tiap syari'at' dimaksudkan bahwa tuhan menginginkan dalam syari'at-Nya. Arti dari 'baik umum dan khusus' adalah mencakup syari'at umum yang berisi tentang dalil-dalil syariah dan khusus berisi hukum-hukum. Sedangkan makna dari guna memastikan maslahat hamba-Nya adalah bahwa apa yang yang disyari'atkan Tuhan tidak lain untuk maslahat hamba-Nya di dunia dan akhirat(Al-Yubi, 1998:37).

Peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh walikota Binjai memiliki tujuan yang baik berupa kemaslahatan masyarakat kota Binjai. Karena pada dasarnya tujuan adanya syari'at adalah untuk kemaslahatan umat manusia, baik itu yang berhubungan dengan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Hal ini sesuai dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan Ketua MUI kota Binjai, yakni;

“ tujuan adanya syari'at adalah untuk mendatangkan kemaslahatan umat manusia. Baik kemaslahatan itu yang berhubungan dengan agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Peraturan walikota itu baik secara substansial, karena bertujuan untuk menjaga pasangan yang

ingin menikah itu mencapai kepada sakinah mawaddah warahmah. Peraturan walikota baru sampai kepada kemaslahatan apabila dilaksanakan secara serius dan dalam pengawasan yang ketat sesuai dengan SOP yang ada. Mengapa? Karena kalau tidak dilaksanakan dengan serius dan dalam pengawasan ketat maka akan seperti orang yang mengambil surat kesehatan dari Puskesmas tanpa ada periksa, tinggal tulis nama dan tekan kemudian bayar Rp. 10.000-, maka tidak akan tercapai tujuan kemaslahatannya.

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa peraturan walikota sudah baik secara substansial namun belum tentu mencapai kemaslahatan sebelum memenuhi beberapa prosedur, baik itu prosedur pelaksanaan ataupun pengawasan. Kemaslahatan yang didapatkan dari peraturan tersebut terdiri dari menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua MUI kota Binjai, yakni:

“ ketika peraturan tersebut sudah dalam pengawasan yang ketat dan SOP yang ada maka akan mencapai kemaslahatan mengenai tes urine tersebut. Menjaga agama, karena agama melarang segala sesuatu hal yang merusak. Baik itu merusak diri, akal, dan lain sebagainya. Kemudian menjaga diri, lalu menjaga akal, karena narkoba itu muskir dan segala yang muskir itu adalah haram hukumnya karena yang diganggunya adalah akal. Jika akal rusak maka rusak lah semuanya, kemudia baru menjaga keturunan, karena untuk melahirkan generasi- generasi yang kuat. Kalau orang tuanya baik salah satu atau keduanya pemakai narkoba pasti berpengaruh secara fisik batin, dan spiritual cabang bayi yang akan lahir. Dan yang terakhir menjaga harta, karena ketika seseorang telah menjadi pecandu narkoba maka, bisa menjadikannya sebagai penjahat, perampok, pencuri dan dapat merugikan keluarga dan orang lain.

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa tercapainya tujuan dari suatu kebijakan/peraturan itu apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan pengawasan yang ketat berdasarkan SOP sehingga kemaslahatan akan tercapai baik itu untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta.

Maqāsid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu demi menciptakan kemashlatan bagi manusia. Salah satu target pasangan suami

dan istri yang ingin dicapai dengan dilakukan tes urine adalah untuk mengetahui kesehatan yang pada dasarnya setiap manusia menghendaki hidup dan kehidupan yang sehat, tentram dan bahagia, meskipun tidak selamanya apa yang difikirkan dan diinginkan tercapai.

Islam sebagai agama sangat memperhatikan keberadaan manusia, membentangkan konsep yang tegas tentang kehidupan yang baik kepada manusia, misalnya mengenai apakah hidup dan kehidupan itu, serta kemana arah tujuannya. Bila tujuan kehidupan dalam bentuk yang sehat sudah dapat diterapkan dalam wilayah keluarga, maka sudah pasti tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat juga ikut tercapai. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat. Sehingga dengannya manusia dapat beribadah kepada Allah Swt, bahkan dengan kesehatan itu pula dapat menempatkan manusia mendapatkan nikmat yang kedua setelah iman, serta menjadi bukti dalam realisasi pepatah Arab:

“akal yang sehat terdapat pada raga yang sehat.

Al-Syāri' sebagai pembuat hukum kepada mukallaf telah menjaminnya dalam Surah al- Hija ayat 9:

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Alquran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”

Semua akan kembali kepada kata (حفظ) yang artinya penjagaan/pemeliharaan. Tujuan syari'at pada dasarnya untuk mewujudkan *masalahah* dan menolak *mafsadat*. Itu dapat diketahui dari ketetapan hukum-hukum secara eksplisit oleh nas Alquran dan Sunnah(Rahman, 1985:7-8) Peraturan yang telah dikeluarkan walikota baru sampai ke tujuan *masalahah* apabila dilakukan secara serius dan dengan pengawasan yang ketat berdasarkan SOP dan unsur lainnya. Maka jika semua unsur telah dilaksanakan maka akan menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat Binjai.

1. Tes Urine Ditinjau Sebagai Memelihara Agama (حفظ الدين)

Agama melarang sesuatu yang merusak dan juga mengajarkan dimana setiap pemeluknya dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Untuk itu, semua penganut agama yang mempercayai dan melaksanakan ajarannya maka mereka akan senantiasa melaksanakan segala hal yang ada dalam ajaran tersebut. Salah satu yang merusak dan agama melarangnya adalah memakai narkoba, karena sudah tentu narkoba itu adalah sesuatu hal yang merusak. Baik itu merusak akal, jasmani, rohani, spritual dan juga menghabiskan harta. Tes urine salah satu cara

agar manusia dapat memperhatikan kesehatan sehingga kesadaran untuk menjalankan syari'at agama lebih kuat.

2. Tes Urine Ditinjau Sebagai Pemeliharaan Jiwa (حفظ النفس).

Terdapat ayat dan hadis yang menjelaskan dan memberi ketentuan dalam hal pemeliharaan jiwa. Di dalam Surah at-Tahrim ayat 6:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat yang terhimpun dapat diteliti secara sempurna sehingga menghasilkan kesimpulan *maqāṣid al-darūriyah* yang *qat'i* dalam hal pemeliharaan jiwa (حفظ النفس). Sebagai gambaran terhadap pentingnya tes urine bagi calon suami dan istri, dan juga dilihat dari perilaku penyimpangan masyarakat mulai dari penggunaan narkoba, pekerja seks komersial, dan homoseks sehingga bisa berdampak pada meningkatnya penyebaran HIV/AIDS.

Penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut menyebabkan tersalurnya penyakit kepada orang yang berada disekitarnya. Adanya transmisi penyakit akan berkembang melalui transmisi seksual, transmisi non-seksual melalui mekanisme transmisi panetral dan transmisi transplasental (dari ibu kepada janinnya) hal tersebut menjadi ancaman baru yang melahirkan korban yang tidak berdosa. Penderita Infeksi Menular yang merupakan masalah kesehatan masyarakat cukup menonjol pada sebahagian besar wilayah dunia. Insiden kasus Penderita Infeksi Menular diyakini tinggi pada banyak Negara serta kegagalan dalam mendiagnosis dan memberikan pengobatan pada stadium dini dapat menimbulkan komplikasi serius dan berbagai gejala sisa lainnya. Antara lain infertelitas, akibat buruk pada bayi (prematuur).(Andalas, 2015:4)

Ancaman yang ditimbulkan terhadap HIV/AIDS dan penyakit menular seksual (PMS) lebih erat kaitannya melalui hubungan seks. Penyaluran hasrat (seks) selain dari bentuk kebutuhan primer manusia juga merupakan kewajiban yang mesti dilakukan dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Tentunya kondisi real yang ada sekarang mengharuskan kepada Pemerintah untuk membuat JobDis sebagai antisipasi pencegahan terhadap keburukan yang terjadi.

Resiko penularan dari suami pengidap HIV ke istrinya adalah 22% dan istri

pengidap HIV ke suaminya adalah 8%. Penelitian lain mendapatkan sorokonversi (pemeriksaan laboratorium negative menjadi positif) dalam 1-3 tahun pada 42% suami dan 38% pada istri yang pasangannya merupakan pengidap HIV sehingga resiko penularan suami dan istri atau istri dan suami dianggap sama. Hal lain yang diperhatikan adalah penularan tidak bergantung pada frekuensi hubungan seksual yang dilakukan antara suami istri. (Adisasmito, 2007:3329)

3. Tes Urine Ditinjau Sebagai Pemeliharaan Akal (حفظ العقل).

Di dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, akal yang sehat akan dapat menerima dan melaksanakan syari'at Allah Swt, dalam persoalan apa pun, nikmat besar pada diri manusia yaitu akal yang Allah Swt titipkan dalam jasmani manusia. Nikmat yang bisa disebut hadiah ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Swt yang sangat menakjubkan.

Oleh karena itu dalam banyak ayat Allah Swt memberi semangat untuk menggunakan akal dalam berfikir, dalam hal ini Allah Swt melibatkan akal untuk memikirkan terhadap Kekuasaan dan Keagungan Allah pada perubahan siang dan malam, perputaran bulana dan matahari. Di dalam Surah an-Nahl ayat 12:

“Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. dan bintang- bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (Nya).

Jika ditelusuri upaya Pemeliharaan Akal dalam *maqāsid asy-Syarī'ah*, akan terlihat peran penting akal dalam eksistensi diri, hal inilah yang membedakan antara hewan dan manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan akal harus tetap dijaga dari berbagai hal yang merusak akal, dan tidak semua kebaikan dan kejahatan dapat diketahui akal. oleh karena itu, wahyu datang memperkuat apa yang telah diketahui akal. Rasul-rasul datang untuk memperkuat apa yang telah ditempatkan Tuhan dalam akal kita dan untuk menerangkan perincian apa yang telah diketahui akal.

Peran akal akan terlihat dalam menentukan baik-buruknya perilaku seseorang dalam bertindak, sampai pada tingkat menentukan hukum dalam memutuskan permasalahan sebagai jalan keluar terhadap kehidupan masyarakat, melihat maraknya gaya hidup *Style* masyarakat seperti menggunakan obat-obatan

terlarang (narkoba) yang semakin tidak terbandung menjadi problematika kehidupan yang seakan perlu membuat tindakan yang membatasi ruang pengguna narkoba yang efeknya adalah merusak akal. Bahkan yang lebih darurat lagi adalah ketika pengguna atau pecandu narkoba diberikan ruang untuk melakukan pernikahan.

Secara ilmiah yang didapatkan dari BNN Kota Binjai bahwa zat adiktif atau narkoba adalah zat yang bekerja pada SSP (Susunan Saraf Pusat) dan berpengaruh terhadap proses mental. Zat adiktif akan mengakibatkan seseorang yang mengkonsumsinya menjadi senang atau hilang rasa nyerinya (*fly*). Namun yang patut dicatat adalah adanya proses neurodaptasi yaitu beradaptasinya sel saraf terhadap pasokan zat adiktif karena struktur kimia yang serupa antara neurotransmitter dengan zat tersebut. Efek yang lebih jauh adalah terjadinya toleransi yaitu diperlukan jumlah zat yang lebih dari biasanya guna memberikan efek yang diharapkan, yang kemudian akan menimbulkan gejala putus obat ataupun intoksiasi. Maka tujuan tes urine adalah untuk mengurangi pemakai narkoba yang dapat merusak akal manusia.

4. Tes Urine Ditinjau Sebagai Pemeliharaan Keturunan (حفظ النّسول).

Adapun al-Razi menyebut kata *nasl* yang berarti kerabat dekat (*al-Qarābah*) dari garis keturunan ayah. Dari penjelasan tersebut maka Ibn Asyūr memilih *nasl* sebagai *darūriyah*, karena reproduksi terkait dengan penciptaan *al-khāliq* yang pengabainnya menimbulkan *mafsadat*. Keturunan dalam doktrinal hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat penting/urgen, keturunan nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah Swt di dalam Surah al-Furqan ayat 54:

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”

Ayat di atas member kejelasan bahwa keturunan *nasl* merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah yang dipahami dari lafaz “*fa ja‘alahu nasabā.*” Maka Allah menjadikannya keturunan. Selain dari itu, ada kata “*Basyār*” yang digunakan Alquran untuk menunjukkan manusia secara umum, dengan persamaan-persamaannya dari segi fisik dan kemanusiaan tanpa penekanan sedikit pun. Juga pada sisi kejiwaan dan mental. Rasulullah Saw diperintahkan untuk menyatakannya . Terdapat dalam Surah al-Kahf ayat 110:

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya.”

Dengan demikian, adanya keturunan nasab merupakan legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid (cerai), atau senggama syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan dan dengan demikian anak berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris, pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, yang menjadi persoalan, ketika orang tua hendak menikahkan anaknya dengan calon pasangan yang sudah mendapatkan diagnosis Medis terjangkit HIV/AIDS atau calon pasangan yang pernah mengkonsumsi narkoba, maka yang menjadi korban saat akad sudah dilaksanakan adalah pasangan yang dalam kategori baik, sehat dan bahkan keturunan mendapatkan efek buruk dari nasab yang menderita penyakit tersebut. (Green, 2005:6)

Ketagihan narkoba telah memberi pengaruh yang serius kepada kehidupan kekeluargaan antaranya menjadi beban ekonomi rumah tangga karena kepala keluarga akan membelanjakan sebagian besar hartanya untuk mendapatkan modal dan keperluan lainnya untuk membeli narkoba, dan pengguna juga akan mengabaikan anggota keluarga dan keperluan dasar anggota keluarga, tidak menghormati antara satu dengan yang lain, menipu dan tidak beramanah terutama dengan diri sendiri. Juga pengaruh penyalahgunaan narkoba terhadap ibu yang mengandung dalam bentuk yang buruk, maka boleh dikatakan ia telah mengancam objekti syari'at dalam menjaga keturunan.

Permasalahan keturunan erat sekali kaitannya dengan permasalahan kesehatan, maka Ilmu kedokteran mengatakan, bahwa rupa dan bentuk janin bergantung pada kualitas sel sperma yang ada pada laki-laki dan kualitas ovum (indung telur) yang ada pada perempuan tersebut. Kemudian lahirlah anak yang mirip dengan kedua ibu bapaknya, baik tubuh (fisik) maupun akalunya. (Walgito, 2002:36) Dari sini tampak jelas bahwa kesehatan masing-

masing ibu bapaknya turut serta dalam menentukan kesehatan anaknya kelak. Karena jikalau orang tua pecandu narkoba akan mempengaruhi kesehatan cabang bayi yang akan dilahirkan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka hadir yang namanya pemeriksaan tes urine pranikah, tiap pasangan yang hendak melakukan pernikahan dapat memeriksakan urine mereka masing-masing, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Melalui pemeriksaan tersebut kita dapat mengetahui kesehatan masing-masing, terutama kesehatan organ reproduksi yang sangat erat kaitannya akan permasalahan keturunan nasab.

5. Tes Urine Ditinjau Sebagai Pemeliharaan Harta (حفظ المال).

Para *fuqaha'* mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan. (Abidin, 1996:501). Adapun formula dalam penalaran *maqāsid asy-syarī'ah* tentang menjaga harta adalah memprioritaskan perihal yang sifatnya primer dan menjaga keutuhan yang juga sifatnya primer dengan perihal pendukung lainnya. Dalam hal ini, *maqāsid asy-syarī'ah* terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. (Al-Zuhailiy, 1997:44).

Para ulama usul sepakat bahwa perihal yang sifatnya primer yaitu menjaga agama tidak bisa digantikan kedudukannya. Sedangkan perihal menjaga harta tidak bisa menempati perihal yang primer menggeser posisi menjaga agama. Namun demikian, perihal menjaga harta adalah penting adanya untuk menjaga keutuhan agama hingga dikatakan bahwa harta yang rusak dapat mempengaruhi kemurnian agama. Sebagai contoh di dalam kegiatan muamalah bahwa *ṣalat Jum'at* merupakan perihal yang primer dan utama untuk dikerjakan daripada kegiatan muamalah jual beli merujuk pada Surah al-Jumu'ah ayat 9:

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Contoh yang lainnya adalah materi harta yang rusak dapat mempengaruhi keutuhan perihal yang primer, seperti *ṣalat* dengan menggunakan sarung curian. Syāṭibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqāsid asy-syarī'ah*, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya

memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga dengan demikian terjaga/terpelihara harta. Agar mejadi pertimbangan yang merupakan bagian dari pendalaman materi menjaga harta , tentu akan disajikan besaran yang biaya yang dikeluarkan saat seseorang mengalami penyalahgunaan Narkotika sejenis narkoba, yang merupakan keharusan bagi penderita untuk direhabilisasi, biaya yang perlu dikeluarkan dari pecandu narkoba juga tidak main-main, yaitu berkisar Rp 10 juta per bulan. Biaya itu belum termasuk obat yang harus dikonsumsi rutin oleh pecandu.. Tentunya gambaran ini akan menjadi satu pertimbangan ketika calon suami atau calon istri yang hendak menikah mendapatkan pasangan yang sudah lama mengkonsumsi narkoba atau dalam kategori penderita HIV/AIDS yang keduanya memerlukan pengobatan yang cukup besar. Inilah salah satu pemicu awal dari perpecahan dalam harmonisasi rumah tangga. Belum lagi ketika dikaitkan dengan jumlah pendapatan rumah tangga yang dianggap minim secara ekonomi, dengan berbagai keperluan yang ada, tentunya harus dipertimbangkan lebih awal, ketika pasangan yang hendak menikah menjadi keharusan bagi keduanya untuk melakukan pemeriksaan urine di PPKS mendeteksi kemungkinan yang terjadi.

Kesimpulan

Syāṭibi membagi tujuan hukum Islam kepada 5 bagian; (a) menjaga agama; (b) menjaga diri; (c) menjaga akal; (d) menjaga keturunan; (e) menjaga harta. Tentu setiap hukum/aturan memiliki tujuan (*maqāsid*) yaitu mencari *kemaslahatan* dan menolak *mafsadat*. Maka tujuan dari peraturan walikota nomor 39 tahun 2017 tentang tes urine pranikah di kota Binjai adalah untuk *kemaslahatan* warga kota Binjai dalam upaya menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Agar tujuan itu tercapai maka diperlukan keseriusan, kerja maksimal, dan pengawasan yang ketat berdasarkan SOP dan lain sebagainya. Ketika beberapa hal di atas sudah dilakukan maka akan menghasilkan manfaat dalam hal menjaga agama, diri, akal, keturunan, dan harta.

Daftar Pustaka

Abidin. *Hasyiah Al-Mukhtar Ala Al-Dār Al-Mukhtar Sharh Tanwir Al-Absar*. Cairo Egypt: Matbaah Mustafa al-Halabi. 1996.

- Al- Zuhailiy, W. *Naḍāriyat al-Ḍarūrah al-Syar'iyah*. Beirut: Dār al-Fikri al-Muasir. 1997
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Andalas, 2006
- Green, C. W. *HIV, Kehamilan dan Kesehatan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Spiritia Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Gaung Persada Press, 2005
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Noor, J. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Rahman, A., Khaliq, A. *Al-Maqāṣid al-'Ammah li al-Syar'iat al-Islāmiyah*. Kuwait: Maktabah al-Sahwah al-Islāmiyah, 1985.
- Rofiq, A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Saad, M. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa 'Alaqtuhā fi al-Adillah Asy-Syarī'ah*. Riyadh: Dār al-Hijrah, 1998.
- Sistem informasi dan Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Binjai, dikutip dari http://siip.pa-binjai.go.id/statistik_perkara, pada tanggal 29 November 2019, pada pukul 10.00 WIB
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 1986.
- Utari, F. *Tingkat Perceraian Di kota Binjai Tahun 2015-2016. Study Lapangan di Pengadilan Agama Binjai*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Walgito, B. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Waluyo, B. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.